

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *kawin* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim Maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang”¹

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:



Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikannya) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak-anak angkat mereka”.²

¹ QS. an-Nisaa' (4): 3.

² Amir Syarifuddin, *Hukum.*, 35-36.

Perkawinan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*³

Menurut istilah ilmu fiqh, kawin berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *kawin atau tazwij*.

Para fuqaha dan Mazhab empat sepakat bahwa makna kawin atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan.⁴

Pada hakikatnya, akad kawin adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak.⁵

Akad kawin dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus bagi orang tuanya. Hal ini karena hubungan suami istri sngatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.⁶

Dalam pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 9.

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 10.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh .*, 11.

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar .*, 14.

pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

B. Konsep Teori Masalah

1. Pengertian Masalah

Menurut istilah umum masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya. Pandangan terhadap Masalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan masalah menurut kaum sosialis materialis serta pandangannya menurut syara'(hakikat syara'), dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan: “ masalah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan Menyerpurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan

⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 10.

syahwatnya secara mutlak”.⁸ Sedangkan menurut arti secara Syara’ (hakikat) adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini al Syatiby mengatakan, “ menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”.⁹ sedangkan menurut al Ghozali masalah adalah: “memelihara tujuan daripada syari’at”. sedangkan tujuan syara’ meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1.melindungi agama (hifdu al diin), 2.melindungi jiwa (hifdu al nafs), 3.melindungi akal (hifdu al aql), 4.melindungi kelestarian manusia (hifdu al nasl), 5.melindungi harta benda (hifdu al mal).¹⁰

2. Pembagian Masalah

Ditinjau dari materinya, para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi dua :

a. Masalah ammah

Masalah al ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Masalah khassah

Masalah khassah adalah kemaslahatan pribadi. Masalah khassah ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan

⁸ Wahba Zuhaili, *ilmu ushl al fiqh.*, juz II.hlm.799-800.

⁹ Abd. Wahbah Khalaf. Ilmu ushul fiqh.hlm. 86

¹⁰ M.ibn ahmad taqiyah, *Masadiru Al Tasyri’ Al Islamy* (Lebanon: Muasisu al-Kitab al-Tsaqofiyah, 1999), 138.

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Dan dilihat dari segi keberadaan Maslahat itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu.

- Maslahah Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum khamer misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. masalah menjaga agama, nyawa, keturunan (juga maruah), akal dan nyawa. Syarak telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.
- Maslahah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. ini bukanlah masalah yang benar, bahkan hanya disangka sebagai masalah atau ia adalah masalah yang kecil yang menghalang masalah yang lebih besar daripadanya. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, masalah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.
- Maslahah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada. Jadi, masalah ini adalah satu keadaan di mana tiada dalil khas daripada Syara' yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh Syara' yang menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan

hukumnya melalui dalil Qiyas. Tetapi pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya kerana ia mendatangkan masalah atau menolak mafsadah.

3. Tingkatan-Tingkatan dalam Masalah

Dalam penggunaan masalah ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui, yaitu:¹¹

- a. Masalah Dhoruriyah, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, diniyah maupun duniawiyah, dengan artian bahwa apabila masalah ini ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. Masalah dhoruriyah ini meliputi:
 - Memelihara agama, untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya.
 - Memelihara jiwa, untuk memelihara agama maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qishas.
 - Memelihara keturunan, untuk memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera.
 - Memelihara harta benda, untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan.
 - Memelihara akal, untuk memelihara akal maka agama mengharamkan mui khomr.
- b. Masalah hajjiyah, yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dhoruriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud ,tetapi dapat menghindarkan kesulitan. Seperti mekawinkan anak- anak.


¹¹ Al-Ghozali, Al-Mustasfa, Juz 1 (Beirut: Daaral Ihya' al Turats al 'Araby, 1997), 217.

- c. Masalah tahsiniyah, yaitu mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan semuanya dicakup oleh mahasinul akhlaq. Seperti mekawinkan seorang perempuan dengan laki- laki yang sederajat.

C. Batasan Umur dalam Perkawinan

1. Batasan Umur dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nuur ayat 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”¹²

¹² QS.An-Nuur (24): 32

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹³

Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:”Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”¹⁴

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa batasan usia perkawinan dicontohkan oleh perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun sebagaimana hadist yang diriwayatkan Muslim dari Abu Kuraib.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَرُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ
تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: “Rasulullah SAW. mekawin dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia Sembilan tahun”.¹⁵

Adapun batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ
يَقْبَلْنِي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبَّلَنِي

¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Vol. IX. (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV, 335.

¹⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), V, 438.

¹⁵ Imam Muslim, s}ah}i>h Muslim (Al-Riya>d: Da>r T}abah, Cet. 2006), XVI: 624.

Artinya: Aku dihadapkan kepada Nabi untuk bergabung dalam sebuah pasukan, saat itu aku berumur empat belas tahun, namun beliau tak menerimaku. Lalu aku dihadapkan kepada beliau pada tahun berikutnya untuk bergabung dalam sebuah pasukan, saat itu aku telah berumur lima belas tahun, maka beliau memerimaku.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الجارية

Artinya: “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”¹⁷

Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاربية

Artinya: Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.¹⁸

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

و قال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

Artinya: “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan”¹⁹

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa

¹⁶ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 65.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), 16.

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ibid.,

anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.²⁰

Dari perbedaan pendapat-pendapat ulama tersebut, negara-negara Islam memiliki perbedaan dalam pembatasan usia dalam perkawinan. Berikut adalah tabel batas usia perkawinan di berbagai negara²¹:

²⁰ Ibn Qudamah, al Mughni (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt), VII, 383-384.

²¹ M. Attho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2003), 43

No.	Negara	Usia Perkawinan	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

2. Batasan Umur dalam Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah kematangan fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat

dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.²²

Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²³ Dan dalam Pasal 15 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.²⁴

Pembatasan minimum usia perkawinan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Bahkan perkawinan itu dianjurkan dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

D. Dispensasi Kawin

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah kematangan fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai

²² <http://kuapageruyung.blogspot.com/2009/12/persetujuan-izin-dan-dispensasi.html> , diakses tanggal 07 Agustus 2015.

²³ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 10.

²⁴ Cik Hasan Bisri, et al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 144.

dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.²⁵

Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 serta Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dispensasi kawin merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak mekawin tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mekawin.²⁶

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan cara:

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon

²⁵ Habiburrahman, *Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Pengadilan Agama*, Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Jakarta Makalah Peradilan Agama, 15 April 2012.

²⁶ www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-pengaduan/blanko-surat/209-dk, diakses tanggal 07 Agustus 2015.

- mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
 - c. Pengadilan Agama dapat memberikan Dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
 - d. Permohonan Dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam hal memberikan izin dispensasi kawin di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain: tidak ada halangan untuk mekawin, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar kawin.²⁷

²⁷ Faridatus Shofiyah, "Fenomena Dispensasi Peranakan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)" (Skripsi SI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki), Malang, 2010), 34-35.